

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah
Vol 6, No 1 tahun 2022 hal 350-365
EISSN: 2614-865X P-ISSN: 2598-5043

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

PRAKTEK PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERTINGKAT PADA BANK UMUM SYARIAH

Nizar Zikri Romdhani¹, Abdul Mujib²

^{1,2} Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: nizarijang96@gmail.com¹, Abdul.mujib@uin-suka.ac.id²

Abstract

Islamic banks in carrying out their financial activities use contracts in classical muamalat fiqh, including mudharabah contracts. The mudharabah contract which was originally only transacted between two parties, namely the owner of capital and the manager of capital, has now undergone changes with the development of the times in practice in Islamic banks. Mudharabah contracts in Islamic banks currently involve three parties, the owners of capital, the bank, and the borrower of capital. This pattern of contracts involving three parties is called multilevel mudharabah. Based on these reasons, this study will discuss the response of the fiqh scholars to answer or explain the multilevel mudharabah law. This research is library research with qualitative methods. The approach method used in this paper is normative juridical, namely using primary data and secondary data. The data analysis method used is a qualitative descriptive analysis method. The results of the study are based on the opinions of the scholars presented by the author, the law of performing a multilevel mudharabah contract or what is commonly referred to as mudharib yudharib is permissible based on two considerations, namely urf considerations and absolute mudharabah concepts.

Keywords: *Bank Syariah, Deposito, Multilevel Mudharabah.*

A. PENDAHULUAN

Pasal 3 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan Syariah menjelaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia (baik itu konvensional dan Syariah) ialah sebagai

Lembaga perantara yang menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, simpanan dan tabungan kemudian dihimpun dan ditata oleh bank, simpanan yang dipercayakan

oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan¹.

Mengenai bank Syariah, mengumpulkan dana pada bank Syariah tidak terbatas pada simpanan, tetapi dapat juga dipakai prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini salah satunya yaitu mudharabah. Tujuan akad mudharabah adalah kerja sama antara shahib al-mal dan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah pihak bank Syariah. Dalam pelaksanaannya, Bank syariah memiliki rekening ventura umum yang berkapasitas seperti toko waktu di bank konvensional. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah menerapkan standar syariah dalam produknya, mengingat dalam hal produk investasi yang jenisnya deposito².

Industri perbankan Syariah dalam bersaing dengan perbankan konvensional telah melakukan inovasi produk-produk akad yang kompetitif seperti lahirnya produk-produk pembiayaan berbasis akad-akad baru dalam fiqh muamalah seperti IMBT,

IMFZ, MMQ dan lain-lainnya. Itu dikarenakan, jika dikaji lebih jauh, transformasi fiqh muamalah ke dalam perbankan Syariah melalui produk-produk akad perbankan yang ditawarkan kepada nasabah atau masyarakat telah mengalami pergeseran paradigma dari fiqh muamalah klasik menuju fiqh muamalah kontemporer³.

Dewan Syariah Nasional MUI, dalam hal ini mengelola dana nasabah deposito, telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan akad mudharabah. Dimana pihak bank Syariah bertindak sebagai pengelola dan nasabah berkedudukan sebagai investor. Dalam kapasitasnya mudharib, bank Syariah dan BMT dapat melaksanakan berbagai macam usaha yang tidak keluar dari prinsip Syariah dan mengembangkannya⁴, termasuk di dalam mengoperasikan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

Ahmad Zaenal Abidin dkk,⁵ *Pembiayaan Mudharabah Bertingkat Pada Bank Umum Syariah*. Hasil penelitian adalah bahwa mudharabah

¹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012. Hlm. 32

² Darsono-Ali Sakti, dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 120-121

³ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada, 2019, hlm. 115

⁴ Pembayun Setyo Palupi, *Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN MUI/IV/200 Tentang Deposito*, Az Zarqa', Vol. 7, No 1, Juni 2015. Hlm 115

⁵ Ahmad Zaenal Abidin, *Pembiayaan Mudharabah Bertingkat Pada Bank Umum Syariah*, *IQTISADIE: Journal of Islamic banking and shariah economy*, vol. 1 Nomor 2 (Mei 2021)

bertingkat adalah bentuk mudharabah yang terjadi di antara tiga pihak. Pihak pertama sebagai shahibul maal, pihak kedua sebagai mudharib antara, dan pihak ketiga sebagai mudharib akhir. Dalam akad ini, bank memiliki peran ganda, yaitu sebagai mudharib sekaligus shahibul mal. Sebagai mudharib, bank mengelola dana yang ditipkan depositor untuk mencari keuntungan. Sedangkan sebagai shahibul mal, bank menyalurkan dana tersebut kepada mudharib untuk selanjutnya dikelola. Jika melihat pada pengertian di atas pada praktik akad mudharabah bertingkat ini, yaitu, pada saat deposit atau shaahibul mal menyimpan dananya dengan akad mudharabah kepada bank syariah, pada praktik ini mengacu pada prinsip mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Fokus pada penelitian di atas adalah hanya bagaimana skema pembiayaan mudharabah bertingkat di bank umum syariah dan bagaimana penyelesaian perselisihan ketika terjadi wanprestasi pada mudharabah bertingkat.

Pihak pengelola dana, dalam konteks fiqh ketika melakukan investasi ulang atau ulang mudharabah, maka terjadi di dalamnya akad mudharabah bertingkat. Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai keabsahan akad mudharabah bertingkat tersebut sehingga penulis ingin meneliti bagaimana respon para ulama fiqh

menjawab atau menjelaskan hukum mudharabah bertingkat tersebut. Sehingga para nasabah sedikit ragu karena tidak ada kejelasan hukum terkait mudharabah bertingkat pada bank umum syariah.

Dalam tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai respon ulama madzhab terkait tentang mudharabah bertingkat yang diterapkan di seluruh Bank umum syariah.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan dengan sumber data penelitian yang bersumber dari sumber primer dan juga sekunder. Sumber data primernya berupa Al-Qur'an, hadits, Undang-Undang, dan lainnya. Sedangkan sumber sekundernya berupa kitab-kitab fikih, buku, jurnal, website, dan lainnya. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif-deskriptif. Deskripsi data terbagi ke dalam beberapa bagian, yakni: Bank Syariah di Indonesia, Mudharabah dalam Perspektif Fikih Muamalah, pendapatan para ulama dan Praktik Pembiayaan *Mudharabah Bertingkat Pada Bank Umum Syariah*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul dan berjalan lebih

tepatnya ialah proses seseorang menggerakkan tubuhnya dalam menjalankan usahanya⁶. Mudharabah disebut juga qiradh. Mudharabah merupakan Bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut Bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah qiradh.

Al-qiradh, al-muqaradhah adalah satu makna, merupakan penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperniagakan, sedangkan dibagikan diantara mereka (pemodal dan yang diberi modal)⁷. Qiradh, dengan huruf Qaf yang dikasrahkan diambil dari kata al-qardhu yang artinya al-qath'u (potongan). Sebab pemilik memberikan tunjangan dari hartanya untuk diberikan kepada visioner bisnis sehingga propertinya ditukar dan visioner bisnis memberikan turunan dari manfaat yang diperoleh. Qiradh dapat diambil dari kata muqaradhah yang mengandung makna al-musawah (perbandingan), mengingat pemilik modal dan memiliki kebebasan yang sama terhadap keuntungan.

Orang Irak menyebutnya mudharabah, dengan alasan bahwa setiap individu yang mengadakan perjanjian memiliki bagian dari

keuntungan atau pelaku bisnis harus keluar untuk mengembangkan sumber daya modal. Usaha disebut dinamakan *dharbah fi al-safar*⁸.

Adapun istilah mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama dengan redaksi berbeda-beda, di antaranya sebagai berikut :

- a. pendapat mayoritas fuqaha, mudharabah ialah *Perjanjian antara dua perkumpulan itu saling menjamin, satu pihak memberikan hartanya untuk pihak berikutnya untuk ditukarkan dengan bagian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah diatur sebelumnya.*⁹
- b. Menurut ulama Hanafiy-ah akad mudharabah ialah *Akad perkongsian pada hal keuntungan, satu pihak adalah pemilik harta dan yang lainnya adalah pemilik jasa*¹⁰.
- c. Menurut ulama Malikiyah akad mudharabah *Akad perwakilan, dimana pemilik harta memberikan hartanya kepada*

⁶ Dimyauudin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm 224

⁷ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah*, Bandung: Refrika Aditama, 2015, hlm. 66

⁸ Rachamat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 224

⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, al-fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah, Kairo: Dar al-Hadits, 2004 Juz. III, hlm. 32

¹⁰ Ibn „Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtâr 'alâ al-Dar al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr Fiqh Abû Hanîfah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2000, Juz. VIII, hlm. 277.

*pihak lainnya untuk diperdagangkan dengan bayaran yang ditentukan*¹¹

d. Menurut ulama Syafi'iyah akad mudharabah

*akad yang mentukan seseorang mengeluarkan hartanya kepada pihak lain untuk didistribusikan dan keduanya memperoleh bagian dari hasil berdasarkan kesepakatan*¹².

e. Menurut ulama hambali akad mudharabah

*Ibarat pemilik harta memberikan hartanya dengan ketentuan tertentu kepada yang berdagang bagian dari hasil yang diketahui*¹³.

f. Menurut Kompilasi Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 6 Mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengoperasian modal untuk melakukan usaha yang telah ditentukan dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Berdasarkan penjelasan para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua atau tiga pihak dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan modal 100%, sedangkan

pihak kedua menjadi pengelola (mudharib antara) dan pihak ketiga nasabah pembiayaan seperti pengusaha, masyarakat dll (mudharib akhir). Secara mudharabah, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut menimbulkan kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat keteledoran sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh pengelola karena keteledoran dan kecurangan, maka sang pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut sama halnya juga dengan mudharib akhir¹⁴.

Landasan yuridis diperbolehkannya akad mudharabah ada dalam Al-Qur'an, hadts, ijma' dan qiyas. Dibawah ini, penulis akan memaparkan landasan yuridis mengenai diperbolehkannya akad mudharabah. Dalam Al-Qur'an surah al-Muzammil (73):20 Allah SWT berfirman:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "... (diantara kamu ada) orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari Sebagian karunia Allah.

Penafsiran kalimat *yadhribuna fi al-ardh* ialah bahwa mereka melakukan

¹¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh alâal-Madzâhib...*, hlm. 35.

¹² Ibid., hlm 39

¹³ Ibid., hlm. 37

¹⁴ M. Syafi'I Antoni, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001. Hlm. 95

perjalanan untuk perniagaan¹⁵. Ayat ini menjelaskan tentang disyariatkannya transaksi dengan menggunakan akad mudharabah. Yang dimaksud dengan al-mudharib yaitu orang yang jalan (bepergian) dimuka bumi ini untuk mencari karunia Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

Adapun hadits Nabi SAW yang menjelaskan mengenai keabsahan akad mudharabah diantaranya adalah sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bassar berkata, telah mencerit akan kepada kami Nashr bin Al-Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya iya berkata, "Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang didalamnya

*terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual"*¹⁶.

Kesepakatan ulama mengenai bolehnya akad mudharabah dikutip dari Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh sebagai berikut:

*bahwa beberapa sahabat melakukan mudharabah dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tidak ada seorang pun dari mereka (para sahabat) yang menyanggah ataupun menolaknya dan otomatis hal tersebut menjadi sebuah konsensus*¹⁷.

Selanjutnya, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan mengenai diperbolehkannya mudharabah dengan metode qiyas sebagai berikut:

Mudharabah dianalogikan kepada akad musaqat untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena diantara manusia ada yang kaya dan ada pula yang miskin, ada yang memiliki modal akan tetapi tidak memiliki keterampilan untuk berniaga dan mengembangkan hartanya, dilain pihak ada orang yang tidak memiliki modal, akan tetapi memiliki keterampilan untuk berniaga

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah, Beirut: Dar al-Fikr, 2002. Hlm.106

¹⁶ Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwani, *Sunan Ibn Majah*, Dar al-fikr, Beirut, 2008, Juz I. hlm 720

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami, hlm. 630

dan mengembangkan hartanya, maka hal ini di syariatkan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan Allah SWT tidaklah mensyariatkan suatu akad kecuali untuk kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya¹⁸.

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa dalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitupun akad mudharabah ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu rukun. Mudharabah dikatakan sah apabila rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat yang harus dipenuhi. Rukun mudharabah menurut jumhur ulama adalah pihak-pihak yang melakukan akad, ma'qud yaitu modal, usaha, dan keuntungan; dan pernyataan atau shighat berupa ijab/penawaran dan Kabul/penerimaan¹⁹.

Adapun syarat-syarat pada akad mudharabah adalah sebagai berikut; pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah disyaratkan memiliki kemampuan (cakap hukum/*ahliyah al-wujub wa al-'ada*) untuk mewakili/memberikan kuasa (bagi shabih al-mal) dan menerima perwakilan/kuasa (bagi mudharib) karena dalam akad mudharabah tergantung akad wakalah/kuasa, adalah

mudharib melakukan usaha atas dasar kuasa dari shahib-al mal. Mudharabah boleh dilakukan antara muslim dan non muslim (*dzimmi* atau *musta'min*) di negeri muslim. Dalam bisnis, syarat utama bagi mudharib harus memiliki kemampuan, keahlian dan keterampilan usaha sehingga mampu mengembangkan modal usaha. *Ra's al-mal* (modal usaha) dalam akad mudharabah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; modal harus berupa alat tukar, bukan barang; modal harus diketahui dan terukur; modal harus tunai (bukan dalam bentuk piutang) dan modal harus dapat diserahkan dari *shahib al-mal* kepada mudharib²⁰.

2. **Problematika Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Indonesia**

Permasalahan-permasalahan akad yang ada di bank umum syariah khususnya akad mudharabah antara lain:

- a. Penetapan anggunan berupa fixed asset atau adanya lembaga penjamin. Pengenaan jaminan juga akan mencegah mudharib melakukan penyelewangan karena jaminannya yang sudah diberikannya, itu menjadi harga dari penyelewangan perilakunya.²¹

¹⁸ Ibid. hlm. 631

¹⁹ Ibid. hlm 631

²⁰ Ibid. hlm. 635-637

²¹ A. Chairul Hadi, Problematika Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia, Al-Iqrishad, Vol. III No.2, 2011, hlm. 199

b. Menetapkan rasio maksimal biaya operasional terhadap pendapatan operasi. Hal ini dimaksudkan agar mudharib menjalankan operasi bisnisnya secara efisien. Bila rasio ini mencapai 100%, berarti bisnis mudharib tidak menghasilkan keuntungan operasional keadaan ini tentunya tidak menarik pemilik modal untuk investasi. Rasio yang harus digunakan adalah 80% dan operasionalnya 20%. kembali kepada asas profit loss sharing (PLS) pada akad penyertaan modal. Permasalahan pilihan profit and loss sharing atau revenue sharing sebenarnya permasalahan yang khas pada akad penyertaan modal di perbankan syariah. Masalah ini timbul ketika bank sebagai shâhib al-mâl harus menghadapi risiko ketika penyaluran dananya kepada masyarakat pada akad mudhârabah dimana bank tidak diperkenankan turut campur dalam kegiatan sehari-hari usaha pengelola (mudhârib).

Tingginya risiko (high risk) dari calon pengelola (mudhârib) karena moral hazard dan kurangnya kesiapan sumberdaya manusia di perbankan syariah inilah di antara faktor yang menjadikan komposisi penyaluran

dana kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk pembiayaan jual beli (murâbahah) dibandingkan penyertaan modal (mudhârabah) dan masih tingginya operasional perbankan syariah yang ada di Indonesia, maka perlu dilakukan usaha bersama untuk terus mengefisiensikan diri untuk kebaikan bersama.

3. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah bertingkat Dalam Bank Umum Syariah

Bank islam atau selanjutnya disebut bank Syariah yaitu Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta perputaran uang yang menjalankannya disesuaikan dengan prinsip islam. Bank syariah akan menjadi bank yang bekerja tidak memanfaatkan bunga. Bank syariah atau umumnya dikatakan sebagai bank bebas bunga adalah lembaga perbankan yang kegiatan dan itemnya dibuat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk Perbankan Syariah dimana 100% modal oleh Perbankan Syariah sedangkan klien adalah manajer keuangan.²² Dengan demikian, bank syariah adalah

²² Taudlik Afkar, "Influence Analysis Of Mudharabah Financing and Qardh Financing to the Profitability of Islamic Banking In

Indonesia" Asian Journal of innovation and entrepreneurship, VOL. 2, NO. 3 (2017), hlm. 341

lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah memberikan angsuran dan jasa-jasa yang berbeda dalam lalu lintas angsuran dan arus kas yang kegiatannya disesuaikan syariat islam²³.

Bagi hasil ialah bentuk return dari perjanjian investasi, dari masa ke masa tidak menentu dan tidak tetap pada bank Syariah. Besar kecilnya pendapatan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar didapatkan oleh bank Syariah²⁴.

Berdasarkan PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan) 105 tentang akuntansi mudharabah menjelaskan bahwa perjanjian Kerjasama usaha antara dua atau lebih pihak dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pengelola dan pihak ketiga (nasabah pembiayaan). Keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik modal (pihak pertama).

Secara sederhana Pengaplikasian mudharabah (bagi hasil) dalam perbankan Syariah selama ini melibatkan dua pihak atau lebih antara pihak pemilik modal dengan pihak pengelola dan pengusaha, atau pada awalnya terjadi investasi (penanaman modal) secara langsung dengan shahibul mal

sebagai kurplus unit dengan mudharib menjadi deficit unit dan mudharib akhir sebagai nasabah pembiayaan. Seiring perkembangan zaman, praktek ini berubah menjadi investasi secara langsung menjadi investasi tidak langsung atau indirect financing dengan melibatkan Lembaga perantara ialah perbankan yang mempertemukan pemilik modal dengan pengelola (mudharib antara) dan pengusaha (mudharib akhir).

Bank mendapatkan dana dari Shahibul mal berbentuk dana, dana yang disalurkan ke pihak perbankan Syariah dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah. Dalam kemampuannya sebagai mudharib, bank syariah dapat menyelesaikan berbagai jenis usaha yang tidak berkebutuhan dengan standar syariah dan membinanya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

Oleh karena itu, bank syariah dalam kemampuannya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai Wali Amanah, khususnya mereka harus hati-hati atau cerdik dan bermaksud beritikad baik dan bertanggung jawab atas semua yang muncul akibat kesalahan dan kelalaiannya. Di samping itu, bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik modal yang

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN.2002.hlm.13

²⁴ Rivai, Arvyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010. Hlm. 100

diharapkan dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya mungkin tanpa melanggar aturan Syariah²⁵.

Dalam produk Syariah, nasabah akan mendepositokan dana di perbankan Syariah dalam jangka waktu tertentu untuk di investasikan. Perjanjian produk deposito berjangka dengan akad mudharabah pada umumnya memperkenankan bank Syariah untuk menginvestasikan dana nasabah dalam skema investasi yang diinginkan. Dalam kegiatan investasi antara perbankan Syariah dengan nasabah yang membutuhkan dana, bank Syariah juga bisa menggunakan akad-akad tertentu sesuai dengan karakteristik investasi termasuk akad mudharabah. Hal ini memungkinkan bank Syariah menggunakan *model two tier* mudharabah yang berarti perbankan Syariah melakukan dua tingkat akad mudharabah dimana yang pertama adalah anatar nasabah (shahib al-mal) dan bank Syariah dalam hal ini selain berkedudukan sebagai mudharib pertama, bank Syariah pun berkedudukan menjadi shahib al-mal dan nasabah yang membutuhkan dana untuk kegiatan bisnisnya (mudharib kedua)²⁶.

4. Pendapat Para Ulama Tentang Akad Mudharabah Bertingkat

Dalam beberapa literatur fiqh muamalah kontemporer, Wahbah al-Zuhaili menyebut skema akad mudharabah bertingkat (dimana pihak mudharib menginvestasikan Kembali akad mudharabah atau semisalnya) dengan istilah al-mudharib yudharib. Rafiq Yunus al-Mishari menyebut dengan istilah al-mudharib al-wasith. Jaih Mubarak dan Hasanudin menyebut dengan istilah ulang mudharabah.

Wahbah al-Zuhaili menyampaikan dalam kitabnya al-fiqh al-Islami wa adillatuh sejumlah ulama fiqh berkaitan dengan boleh tidaknya mudharib melakukan akad mudharib yudharib (ulang mudharabah) sebagai berikut²⁷;

- a. Menurut ulama Hanafiyah, mudharib tidak boleh melakukan ulang mudharabah, kecuali jika pemilik modal memberikan izin kepadanya. Jika mudharib memberikan modalnya kepada orang lain untuk ulang mudharabah, sedangkan pemilik modal tidak memberikan izin, maka menurut Abu Hanifah modal tersebut tidak menjadi

²⁵ Adimarwan A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm. 352

²⁶ Faaza Fakhrunnas, *Investasi Keuangan Syariah: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonisa, 2019. Hlm. 85-86

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 650-652

tanggung mudharib pertama dengan hanya adanya pemberian modal pada mudharib kedua dan tidak pula dengan adanya kegiatan usaha dari mudharib kedua dengan modal tersebut hingga dia memperoleh untung. Jika mudharib kedua memperoleh untung, maka Ketika itulah mudharib pertama menanggungnya pada pemilik modal. Adapun sebelum adanya keuntungan itu maka mudharib pertama tidak menanggungnya. Oleh karena itu, jika modal rusak ditangan mudharib kedua sebelum adanya keuntungan, maka kerusakan itu seperti rusaknya barang Amanah orang lain. *Alasannya pertama* sebelum adanya pekerjaan adalah bahwa pemberian modal dari mudharib pertama pada mudharib kedua merupakan akad wadiah darinya, karena mudharib pertama memiliki hak menitipkan modal mudharabah. Oleh karena itu, dia tidak menjadi bertanggung dengan adanya pemberian tersebut. *Alasan kedua* setelah adanya pekerjaan bahwa pemberian modal dari mudharib pertama kepada mudharib kedua itu adalah akad *ibdha'* dia memiliki hak tersebut. Jika mudharib kedua memperoleh keuntungan

maka ia menjadi bagian Bersama bagi mudharib pertama dalam modal tersebut. Hal itu menuntut mudharib pertama menanggung pada pemilik modal, sama seperti dia mencampurkan mudharabah dengan yang lainnya.

Zufar berpendapat bahwa mudharib pertama wajib menanggung modal dengan adanya pemberian modal tersebut, baik mudharib kedua itu sudah bekerja maupun belum. Hal itu karena mudharib pertama hanya memiliki hak pemberian dengan cara wadiah, sedangkan pemberian modal disini dengan cara mudharabah. Maka jika mudharib pertama memberikan modal dengan cara mudharabah, dia telah menyalahi ketentuan akad mudharabah dengan pemberian modal tersebut. Oleh karena itu, dia wajib menjadinya seperti wadiah jika dia menitipkan Kembali pada orang lain.

- b. Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharib wajib menjamin modal jika dia melakukan ulang mudharabah tanpa izin pemilik modal, yaitu dengan cara memberikan modal itu kepada mudharib kedua untuk akad mudharabah mengingat kesewenangannya. Untuk situasi ini keuntungannya diberikan untuk mudharib kedua dan mudharib pertama, sedangkan

pemilik modal tidak berhak mendapat bagian keuntungan itu. Hal itu karena keuntungan dalam akad mudharabah seperti fee yang tidak berhak diperoleh kecuali setelah pekerjaan selesai. Sementara itu mudharib pertama tidak bekerja, maka mudharib pertama tidak berhak mendapatkan bagian keuntungan tersebut. Mudharib pertama wajib membayar tambahan keuntungan yang disyaratkan pada mudharib kedua yang berasal dari keuntungan yang didapatkan oleh mudharib pertama dari pemilik modal.

c. Menurut ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang shahih bahwa mudharib tidak diperkenankan melakukan ulang mudharabah kepada pihak Ketika malukakan Kerjasama bisnis dengannya dalam pekerjaan dan keuntungan, sekalipun dalam hal itu atas seizin pemilik modal. Dalam hal ini, mudharabah yang terjadi dengan mudharib ialah sah dan mudharib kedua berhak mendapatkan ujarah mitsil (upah umum) dari mudharib pertama jika dia telah bekerja.

Bahkan Imam al-Nawawi (salah satu ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan bahwa:

Tidak boleh bagi mudharib untuk menyalurkan modal yang dia terima kepada pihak ketiga sebagai modal. Apabila dia melakukan itu atas izin pemodal, tidak terhitung sebagai hutang dan dia hanya wakil untuk transaksi mudharabah yang pertama maka mudharabahnya sah secara hukum²⁸.

Lebih lanjut Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa:

mudharib pertama tidak boleh mempersyaratkan untuk mendapatkan keuntungan. Jika mudharib pertama mempersyaratkan harus mendapatkan keuntungan bagi hasil, maka mudharabah yang kedua batal dan mudharib pertama hanya berhak mendapatkan ujarah mitsil (upah normal) dari pemilik modal.

d. Menurut ulama hambali yang diwakili oleh Ibn Qudamah al-Qudamah menjelaskan sebagai berikut:

Apabila pemilik modal memberikan izin menyerahkan modal mudharabah kepada pihak ketiga, maka hal itu dibolehkan. Demikian yang ditegaskan oleh Imam hambali dan kami tidak mengetahui adanya khilaf (perbedaan pendapat) dalam hal ini dan posisi mudharib pertama

²⁸ Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya Ibn Syarif al-nawawi, Raudhah al-Thalibin wa

'umdah al-Muftin, Beirut: Maktabah al-Islami, 1991, Juz V. hlm. 132

hanya sebagai wakil bagi pemodal dalam akad mudharabah ini²⁹.

Lebih lanjut Ibn Qudamah al-Maqdisi menjelaskan:

Ketika mudharib pertama menyerahkkn modal itu kepada pihak ketiga dan dia tidak mensyaratkan harus menerima bagi hasil, maka maka akad mudharabahnya sah. Namun jika mudharib pertama mensyaratkan harus mendapatkan bagi hasil, maka mudharabahnya tidak sah, karena kerena dia tidak pemilik modal juga bukan bekerja. Sementara keuntungan hanya bisa didapatkan dengan salh satu dari dua sebab itu.

Dalam menjelaskan peran Lembaga keuangan terdapat dua topik pembahasan, antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut³⁰:

- a. Konsep kebiasaan (al-ma'ruf/ al-'adah) adalah *bentuk kegiatan yang dimiliki dilakukan mudharib berdasarkan kebiasaan adalah semua perbuatan atau usaha bisnis yang behak dilakukan oleh mudharib berdasarkan pada kebiasaan seperti melakukan penjualan, belanja dan mewakilan untuk melakukan*

penjualan dan belanja. Meskipun usaha yang dilakukannya tanpa izin yang jelas dari pemilik modal, maka usaha yang dilakukannya atas dasar kebiasaan yang baik (al-ma'ruf).

- b. Konsep mudharabah mutlak *suatu usaha yang tidak milik mudharib (mudharib tidak berhak melakukannya) kecuali apabila pemodal menyerahkan modal pada mudharib secara mutlak, misalnya pemilik modal mengatakan; lakukanlah usaha dengan pendapatmu atas berdasarkan analisismu. Perkataan tersebut mengandung pemberian keleluasaan kepada mudharib untuk melakukan apa saja, termasuk melakukan akad ulang mudharabah dengan pihak ketiga atau menjadinya modal dalam akad syirkah. Apabila akad mudharabah bersifat mutlak, hukumnya sah melakukan akad ulang mudharabah.*

Menurut Jaih Mubarak dan Hasanudin, berdasarkan dua konsep yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili diatas, pada prinsipnyan merupakan dasar

²⁹ Abu Muhammad Muwafiq al-Din Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Maqdisi Ibn Qunamah al-Jama'ili al-Maqdisi al-Damasyqi al-Hambali, al-Mughni Li Ibn al-

Qudamah, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968, Juz V. hlm. 36
³⁰ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami, hlm. 625

dibolehkannya akad mudharib yudharib bagi Lembaga keuangan syariah³¹

- a. Lembaga keuangan Syariah memiliki kegiatan berupa penghimpun dana dan penyaluran jasa. Oleh karena itu, Lembaga keuangan Syariah berdasarkan peraturan undang-undang serta adat dibolehkan menghimpun dana masyarakat dengan menggunakan akad mudharabah dan menyalurkannya juga boleh dengan akad mudharabah. Dengan demikian, akad mudharabah dalam penghimpun dana terkandung izin meskipun tidak secara jelas bagi mudharib yang membolehkannya melakukan akad mudharib yudharib.
- b. Akad mudharabah yang dilakukan antar Lembaga keuangan Syariah

dan nasabah seharusnya akad mudharabah muthlaqah sehingga Lembaga keuangan Syariah dapat memilih akad serta leluasa dalam penyaluran dana termasuk melakukan akad ulang mudharabah.

D. KESIMPULAN

Dalam hal ini pihak bank Syariah selain berkedudukan sebagai mudharib bank Syariah pun sekaligus berkedudukan sebagai shahib al-mal. Berdasarkan pendapat para ulama yang dipaparkan oleh penulis, maka hukum melakukan akad mudharabah bertingkat atau yang biasa disebut dengan istilah mudharib yudharib adalah boleh dengan adanya persetujuan dari shahibul mal dan mudharib pertama. Kemudian mudharabah bertingkat boleh dilakukan berdasarkan dua pertimbangan adalah pertimbangan urf dan konsep mudharabah mutlak.

³¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyyah. hlm. 195

REFERENSI

- [1] A. Chairul Hadi, Problematika Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia, *Al-Iqrishad*, Vol. III No.2, 2011.
- [2] Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh alâal-Madzâhib...*,
- [3] Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2004 Juz. III,
- [4] Abu Muhammad Muwafiq al-Din Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Maqdisi Ibn Qunamah al-Jama'ili al-Maqdisi al-Damasyqi al-Hambali, al-Mughni Li Ibn al-Qudamah, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968, Juz V.
- [5] Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya Ibn Syarif al-nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa 'umdah al-Muftin*, Beirut: Maktabah al-Islami, 1991, Juz V.
- [6] Adimarwan A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- [7] Ahmad Zaenal Abidin, Pembiayaan Mudharabah Bertingkat Pada Bank Umum Syariah, *IQTISADIE: Journal of Islamic banking and sharia economy*, vol. 1 Nomor 2 (Mei 2021)
- [8]
- [9] Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan...*,
- [10] Darsono-Ali Sakti, dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah*
- [11] Dimyaudin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008,
- [12] Faaza Fakhrunnas, *Investasi Keuangan Syariah: Konsepsi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonisa, 2019.
- [13] Ibn „Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtâr 'alâ al-Dar al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr Fiqh Abû Hanifah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2000, Juz. VIII,
- [14] Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwani, *Sunan Ibn Majah*, Dar al-fikr, Beirut, 2008, Juz I.
- [15] Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*.
- [16] M. Syafi'I Antoni, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- [17] Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada, 2019,
- [18] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN.2002.
- [19] Neneng Nurhasanah, *Mudharabah*, Bandung: Refrika Aditama, 2015,
- [20] Pembayun Setyo Palupi, *Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN MUI/IV/200 Tentang Deposito*, *Az Zarqa'*, Vol. 7, No 1, Juni 2015.
- [21] Rachamat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2001,

- [22] Rivai, Arvyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010.
- [23] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, *Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*.
- [24] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*
- [25] Wahbah al-Zuhaili, *al-Muamalat al Maliyahal-Mu'ashirah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- [26] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama